

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari Wakaf Tunai Sebagai *Funding* Perbankan Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat diperoleh kesimpulan:

1. Upaya BPD DIY Syariah selaku LKS-PWU menjadikan wakaf tunai sebagai salah satu *funding* dalam perbankan di Yogyakarta masih berlangsung secara baik dan dinamis. Dilihat dari program-program yang dilakukan dengan kerjasama dengan salah satu lembaga *nadzir* wakaf yang cukup besardari MUI DIY yaitu BWU/T MUI DIY.
2. BPD DIY Syariah sendiri masih sangat gencar dalam memsosialisakan atau mempromosikan wakaf uang kepada masyarakat yang mana masyarakat masih banyak awam akan wakaf tunai tersebut. Masyarakat yang masih kurang memahami dan menyadari serta wakaf tunai yang masih relatif baru di Indonesia berdampak secara langsung terhadap kesadaran masyarakat untuk mewakafkan uangnya kepada *nadzir* wakaf tunai.
3. Peran *funding* perbankan syariah sangat dibutuhkan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dan pihak bank membutuhkan dukungan kepada para wakif untuk membantu menyebarkan lagi informasi tentang wakaf tunai serta mengajak kepada keluarga dan tetangganya untuk ikut

melakukan wakaf tunai. Sehingga dana wakaf uang yang terkumpul menjadi bertambah dan lebih banyak pula para *mauquf 'alaih* yang akan terbantu di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dan rekomendasi yang penulis dapat berikan antara lain :

1. BPD DIY Syariah yang sebagaimana telah ditunjuk oleh Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai LKS-PWU agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga terus mlensosialkan produk-produk khususnya wakaf uang kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang mana dana wakaf uang masih sangatlah berpotensi di Indonesia kedepannya. Serta terus menjalin kerjasama dengan *nadzir* yang sudah sangat dipecaya dalam mengelola dana wakaf uang tersebut sehingga nantinya akan tercipta kesejahteraan masyarakat.
2. Minimnya pengetahuan masyarakat akan wakaf uang menjadi salah satu penghambat maju serta berkembangnya wakaf tunai di Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi secara maksimal agar program wakaf uang dapat tersebar luas kesemua masyarakat. Dengan lebih menggiatkan lagi sosialisai langsung seperti dalam forum-forum pengajian dan forum lainnya ataupun sosialisasi tidak langsung dengan media sosial, media cetak dan brosur serta sosialisasi.

3. Peneliti merekomendasikan agar pihak BPD DIY Syariah dapat ikut berperan menjadi *nadzir*, untuk meminimalisir dana dari hasil manfaat wakaf uang dari biaya operasional yang akan dikeluarkan pihak *nadzir* dalam mengelola wakaf tunai. Jika BPD DIY Syariah yang menjadi *nadzir* dana operasional dapat diambil dari dana selain dari dana wakaf tunai.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian dengan prespektif yang lebih luas sehingga dapat memperkaya khsanah intelektual mengenai *wakaf tunai dalam funding perbankan syariah*.